



PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN UNIT SYARIAH PT AXA FINANCIAL INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dan terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), maka PT AXA Financial Indonesia ("AFI") mengumumkan rancangan dan rencana pemisahan unit usaha syariah ("UUS") yang dikelola oleh AFI kepada PT AXA Sharia Life Insurance ("ASLI") (rancangan tersebut selanjutnya disebut sebagai "Rancangan Pemisahan UUS", dan rencana pemisahan tersebut, selanjutnya disebut sebagai "Rencana Pemisahan UUS").

Pelaksanaan dan penyelesaian dari Rencana Pemisahan UUS tunduk pada pemenuhan seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

1. AFI

AFI adalah suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk namun tidak terbatas pada asuransi jiwa dengan prinsip syariah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. No. 612/KMK. 017/1995 tanggal 22 Desember 1995. AFI mendirikan UUS sesuai izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-237/KM.10/2009 tanggal 27 Juli 2009

2. ASLI

AFI telah menyampaikan Rencana Kerja Final Pemisahan Unit Syariah ("Rencana Kerja Final") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 18 November 2025 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK pada tanggal 5 Desember 2025 melalui surat nomor S-938/PD.11/2025. Rencana Kerja Final AFI adalah bentuk 1, yaitu mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah. AFI kemudian mendirikan ASLI. ASLI didirikan pada tanggal 30 Desember 2025 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0002290.AH.01.01.TAHUN 2026 pada tanggal 12 Januari 2026.

III. PENJELASAN MENGENAI RENCANA PEMISAHAN UUS

Pelaksanaan Pemisahan UUS dilakukan dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan UU PT, POJK 11/2023, dan SEOJK 10/2024. Sesuai dengan Rencana Kerja Final yang telah memperoleh persetujuan dari OJK, secara garis besar dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. AFI mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan (ASLI);

2. ASLI mengajukan permohonan kepada OJK untuk memperoleh izin usaha asuransi syariah;
3. AFI melakukan pengalihan sebagian aktiva dan pasiva yaitu seluruh Portofolio Kepesertaan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah kepada ASLI;
4. AFI melakukan penutupan UUS setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

IV. PERLAKUAN TERHADAP PESERTA UNIT SYARIAH

Sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) POJK 11/2023 dan SEOJK 10/2024, AFI telah dan akan melakukan pengumuman di media massa dan pemberitahuan secara tertulis, baik dalam bentuk surat maupun media komunikasi elektronik, kepada seluruh Peserta sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahap-tahap sebagai berikut:

1. Setelah AFI memperoleh persetujuan atas Rencana Kerja Final, Perseroan telah mengumumkan pada Surat Kabar pada media massa "KONTAN" dan situs web resmi AFI, serta melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada seluruh Peserta UUS pada tanggal 15 Desember 2025;
2. Setelah ASLI telah memperoleh izin usaha asuransi syariah dari OJK; dan
3. Setelah AFI memperoleh persetujuan OJK atas pengalihan Portofolio Kepesertaan kepada ASLI.

Dalam hal terdapat Peserta pada UUS yang berkeberatan dan/atau menolak rencana Pemisahan ini, maka AFI akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan keberatan atau penolakan tersebut dengan cara-cara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhitung setelah Tanggal Efektif Pemisahan, hubungan hukum yang meliputi hak dan kewajiban seluruh Peserta pada UUS beralih karena hukum kepada ASLI sebagai pihak yang akan menerima seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap seluruh Peserta sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU PT. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 POJK 11/2023, AFI berkomitmen dan menjamin bahwa pelaksanaan Pemisahan ini tidak akan mengurangi dan/atau merugikan hak-hak dan kepentingan seluruh Peserta.

V. PERLAKUAN TERHADAP KREDITOR

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (4) dan (5) UU PT, kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan atas rencana Pemisahan Unit Syariah ini dengan batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak ringkasan Rancangan Pemisahan ini diumumkan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2026. Dalam hal terdapat keberatan dari kreditor atas rencana Pemisahan UUS ini, maka Perseroan akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna menyelesaikan keberatan tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan

menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan terhadap Perseroan, maka demi hukum kreditor dianggap menyetujui Pemisahan Unit Syariah ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU PT, seluruh perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh AFI yang berkaitan dengan aset, liabilitas dan ekuitas UUS yang akan dipisahkan akan beralih karena hukum kepada ASLI dan akan ditegaskan melalui pembuatan perjanjian baru atau pengalihan perjanjian (novasi). Dengan demikian, ASLI akan menggantikan dan melanjutkan posisi AFI sebagai pihak yang akan menerima semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan UUS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.

VI. LAIN LAIN

1. Selain pengalihan portofolio kepesertaan syariah, AFI juga akan melakukan perpindahan data pribadi nasabah kepada ASLI dengan tetap memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. AFI dan ASLI akan memastikan seluruh operasional dan layanan perusahaan tetap berjalan optimal. Setelah portofolio kepesertaan syariah dipindahkan dari UUS kepada ASLI, kewajiban terhadap pemegang polis asuransi jiwa syariah (sesuai dengan ketentuan polis) akan menjadi tanggung jawab ASLI.
3. Rencana Pemisahan UUS tidak mengubah manfaat polis, hak, kewajiban pemegang polis. Seluruh perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis masing-masing.

PT AXA FINANCIAL INDONESIA

AXA Tower Lt. 18, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18,
Kuningan City, Jakarta, 12940, Indonesia.



Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan
Unit Syariah PT AXA Financial Indonesia ini diterbitkan di Jakarta,
tanggal 3 Juli 2026.

PT AXA FINANCIAL INDONESIA

Ttd,

Direksi